



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dalam hal ini dikuasakan kepada Masra Puih, S Ag., SH., MH, Advokad/Konsultant Hukum, berkantor di *Law Office Advocate and Legal Consultant* Masra Puih, S.Ag.,SH., MH & Associates, Alamat Jalan Alwi Abduljalil Habibie, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 11 Juli 2018, semula Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat tinggal di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo semula Penggugat sekarang Terbanding;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 5 Januari 2018;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara sejumlah Rp. 0,- (nihil);

Membaca Berita Acara Sidang tertanggal 11 Juli 2018, ternyata bahwa saat putusan dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding oleh Pembanding tertanggal 19 Juli 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 30 Juli 2018, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 13 Agustus 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 13 Agustus 2018. Selanjutnya baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk Pembanding tertanggal 16 Agustus 2018 dan untuk Terbanding tanggal 14 Agustus 2018. Dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding, tanggal 4 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo telah ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perundang-undangan, maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2018, adalah gugatan perceraian dan penetapan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Mohammad Azril Djarati, laki-laki, lahir tanggal 5 Januari 2018, dengan petitum mohon agar Pengadilan Agama Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat Pembanding terhadap Penggugat Terbanding;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak, laki-laki, umur 2 bulan, jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Meminbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang telah mengabulkan gugatan cerai Terbanding/Penggugat hanya berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan keadaan rumah tangganya, Pembanding / Tergugat menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding, yang masih saling menyayangi dan mengasihi.
- Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan memberikan hak hadlanah pada Terbanding/Penggugat selaku ibunya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Gtlo., tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama, baik yang berkaitan dengan pokok perkara yaitu gugatan cerai gugat maupun permohonan hak asuh terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 5 Januari 2018, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama adalah telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat yang telah mengabulkan gugatan cerai Terbanding/Penggugat hanya berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. Terbanding/Penggugat mendalilkan kata "hanya" dan jika ditafsirkan dengan penafsiran gramatikal berarti satu-satunya atau tidak ada lainnya, dan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempelajari pertimbangan majelis hakim tingkat pertama ternyata juga mempertimbangkan proses mediasi yang hasilnya gagal, keterangan saksi yang diajukan di persidangan, pendapat fukaha yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dan pasal-pasal yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara *a quo* tidak hanya berdasarkan yurisprudensi tersebut.

Menimbang, bahwa keberatan lainnya yang berkaitan dengan keadaan rumah tangganya, Pembanding/Tergugat menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding masih saling menyayangi dan mengasihi.

Bahwa Terbanding/Penggugat mendalilkan rumah tangganya pecah dan telah pisah tempat tinggal dan telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan dua orang saksi bernama Saksi Terbanding I dan Yupita Saksi Terbanding II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi satu dan saksi lainnya adalah bersesuaian. Dan terungkap dipersidangan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orangtua Terbanding/Penggugat hingga telah pisah tempat tinggal, hal ini terbukti bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama/rumah orang tua Terbanding/Penggugat adalah Pembanding/Tergugat, dihubungkan dengan kondisi yang digambarkan oleh Pembanding dalam memori banding masih saling menyayangi dan mengasihi, Pembanding/Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya dengan mengajukan seorang saksi (Saksi Terbanding I) yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga mereka rukun dan harmonis.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi tersebut belum memenuhi syarat minimal saksi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan demikian Pembanding / Tergugat tidak dapat melemahkan bukti Terbanding / Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi Pembanding/Tergugat menerangkan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah pisah tempat tinggal, Pembanding/Tergugat yang turun dari rumah tempat tinggal bersama, kesaksian dari saksi Pembanding/Tergugat ini adalah bersesuaian dengan kesaksian dua orang saksi dari Terbanding/Penggugat, dan telah diupayakan mediasi melalui mediator ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan pisah tempat tinggal berarti ada masalah dalam rumah tangganya dan pula telah tidak berhasil didamaikan. Selanjutnya apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, adalah sudah benar dan tepat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa keberatan yang berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan selanjutnya menetapkan hak hadlanah kepada Terbanding/Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan akses kepada pembanding sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya yang bernama Anak.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai pertimbangan pengadilan tingkat pertama pada putusan tersebut adalah telah tepat dan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama atas perkara tersebut sebenarnya dapat dipertahan dan harus dikuatkan;

Meimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440. H dengan **Drs. H. Syamsuddin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahmudi, M.H.,** dan **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H.,M.H., M.S.I.,** sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dibantu **Taufiq Maksum Gobel, SHI.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Mahmudi, M.H.

Dr.Hj.A. Muliany Hasyim, S.H., M.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Taufiq Maksum Gobel, SHI

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	Rp 139.000,00
- Biaya redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, 7 Nopember 2018

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

SUJARWO, SH

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo halaman 10 dari 10 halaman